
PERAN UMKM (USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**Oleh****Asep Hidayat¹⁾, Surya Lesmana²⁾, Zahra Latifah³⁾****^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung****E-mail: ¹drasephi62@gmail.com, ²syurtod@gmail.com, ³zahraalatifah23@gmail.com****Abstrak**

Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran UMKM dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur yang dilakukan secara daring. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa umkm sangat banyak berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan tantangan, akan tetapi pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Kata Kunci : Pembangunan, Ekonomi, UMKM**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan, karena pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbangnya

kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh.

Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Dari definisi ini bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus; usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita; dan kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan

ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, selain itu UMKM juga sudah diakui sebagai salah satu yang paling penting dalam perekonomian terlepas dari ukuran perekonomiannya (Saleh dan Nelson, 2006). Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan dalam bidang internal maupun eksternal. Maka perlu penelitian yang berkaitan dengan UMKM yang diharapkan dapat membantu dan mengatasi persoalan permasalahan dalam UMKM sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. (Tejasari, 2008)

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan memaparkan peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional, permasalahan yang dihadapi UMKM, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut dalam menopang dan mewujudkan UMKM yang mandiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang telah ada dari berbagai sumber seperti: jurnal, artikel, web dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini dirasa dapat secara efektif menyelesaikan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan secara daring yang dirasa sangat efektif dengan situasi dan kondisi saat ini yang mengharuskan meminimalisir interaksi secara langsung dengan orang lain.

LANDASAN TEORI

Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi jika dibutuhkan. Sedangkan Menurut The Liang Gie (1980: 9), administrasi secara luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Alexander (1994), pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Demikian pula Riggs (1996), sebagaimana dikutip Ginandjar, menyatakan bahwa dalam membangun terdapat orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang dilakukan, selain merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik (dalam pengertian memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat), juga harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak mengalami resistensi di tengah masyarakat.

Menurut J.B. Kristadi (1998), administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Sedangkan Menurut Sondang P. Siagian (1982: 4), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka, berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif.

Pembangunan Ekonomi

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa serta pemerataan pendapatan penduduknya diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Dimana bentuk dari pembangunan ekonomi dapat berupa fisik contohnya gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, Pelabuhan, bandara, dan sebagainya maupun berupa non fisik seperti teknologi, listrik, dan sebagainya. (Chintya Kusuma Dewi, 2021, Dalam www.zenius.id)

Definisi Pembangunan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1) Sadono Sukirno (1996)

Pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

2) Adam smith

Pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi

3) Irawan (2002:5)

Pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu Negara yang dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

4) (Lincoln Arsyad, 2010:11)

Pembangunan Ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bersifat multidimesi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu Negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. Upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang.
2. Suatu perubahan yang terjadi secara berlanjut.
3. Penyempurnaan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Sehingga dampak yang ditimbulkan terjadi pada peningkatan kegiatan ekonomi ke taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Definisi UMKM

Terdapat beberapa pengertian mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut definisi mengenai UMKM menurut beberapa instansi:

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014:8): Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014:9): Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah

atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industry manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. 8 Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM merupakan usaha milik orang perorangan/pribadi dan badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki tolak ukur yang sudah ditentukan.

Karakteristik UMKM

Agar dapat membedakan UMKM diperlukan kriteria dan ciri-ciri tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Kriteria usaha menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan

bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dari kriteria menurut undang-undang dapat dipahami bahwa pada tiap usaha mempunyai kriteria/ciri tertentu yang berarti:

- Usaha Mikro Mempunyai asset maksimal 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta
- Usaha Kecil Mempunyai asset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, sedangkan omsetnya adalah lebih dari 300 hingga 2,5 Miliar
- Usaha Menengah Mempunyai asset diatas 500 juta sampai dengan 10 miliar, dan omsetnya 2,5 Miliar hingga 50 Miliar

HASIL PEMBAHASAN

Secara umum dalam perekonomian nasional, UMKM memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pencipta pasar baru; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran.

Kontribusi UMKM juga dapat diketahui melalui Produk Domestik Bruto(PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM.

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.573,89 triliun pada tahun 2020. Selain itu, Pada tahun 2020 UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di

Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Walaupun berkontribusi besar menumbuhkan perekonomian nasional, UMKM di Indonesia masih dihadapkan dengan beragam tantangan. Tantangan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Terlebih lagi dengan Mewabahnya pandemi Covid-19 memukul hampir seluruh sektor. Namun, pelaku UMKM menjadi pihak yang dinilai terpukul paling telak. Terdapat 3 tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi Covid-19 mewabah di tanah air. Pertama adalah dari segi pasokan. Semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) hampir di seluruh wilayah, banyak para UMKM kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, PSBB membuat distribusi logistik juga ikut terganggu yang membuat barang kiriman yang dipesan atau yang dibeli menjadi lama diterima. Tantangan Kedua adalah masalah cashflow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak PSBB dan physical distancing diberlakukan. Selain itu, para pelaku UMKM juga kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Sudah pendapatan menurun, biaya untuk produksi sedikit mahal, ditambah lagi sulitnya akses peminjaman modal yang membuat cashflow mereka menjadi terganggu, Tantangan ketiga yakni dari anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh.

Melihat keadaan UMKM yang begitu turun di bidang pendapatan dan segala kesulitan yang di hadapi oleh para pelaku UMKM, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM

melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

PENUTUP

Kesimpulan

UMKM memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pencipta pasar baru; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran. Kontribusi UMKM juga dapat diketahui melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi UMKM di Indonesia masih dihadapkan dengan beragam tantangan.

Terdapat 3 tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi Covid-19 mewabah di tanah air. Pertama adalah dari segi pasokan, kedua adalah masalah cashflow, tantangan ketiga yakni dari anjloknya permintaan. Melihat keadaan UMKM saat ini, pemerintah berupaya menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020.

Saran

Melihat dari beragamnya tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia ini, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan sudah tepat hanya saja pemerintah harus lebih memperhatikan lagi dan merealisasikan program PEN dan Gernas BBI ini dengan baik guna untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian nasional UMKM di Indonesia agar tetap stabil apalagi saat ini dihadapkan dengan situasi pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, CV. Nur Lina, 2018
- [2] INVESTASI/BKPM, KEMENTERIAN, 'Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia' <<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>> [accessed 4 October 2021]
- [3] Kompas.com, '3 Tantangan Utama Yang Dihadapi UMKM Selama Pandemi Covid-19', 02/07/2020 <<https://money.kompas.com/read/2020/07>

- /02/150000926/3-tantangan-utama-yang-dihadapi-umkm-selama-pandemi-covid-19> [accessed 4 October 2021]
- [4] Luscombe, F. A., Miriam Catterall, Barış Derviş, T A Able, Paul Louangrath, P a Mel, and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Quality of Life Research*, 3.2 (2000), 1689–99
<<http://psycnet.apa.org/record/1969-15018-001>>
- [5] PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, and REPUBLIK INDONESIA, 'Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Dimasa Pandemi', 28 April 2021 <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>>
- [6] Sofyan, Syaakir, 'Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia', *Jurnal Bilancia*, 11.1 (2017), 33–59
<<https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>>
- [7] Adam Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- [8] Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- [9] AUFAR, Arizali. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM*.
- [10] Chintya Kusuma Dewi. 2021. *Pembangunan Ekonomi*. www.zenius.id
- [11] Sukirno, Sadono. 1996. *Teori Pembangunan Ekonomi*.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 1. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 6. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN